



KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN LOSARI

NOMOR⁸⁰⁰ /²⁰⁹ / 2015

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) KALIBUNTU 01

DESA KALIBUNTU KECAMATAN LOSARI

KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN LOSARI

Menimbang

- : a. Bahwa Desa Kalibuntu Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kalibuntu 01 namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kalibuntu 01 Desa Kalibuntu Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dianggap layak untuk beroperasi;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan

- : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kalibuntu 01 Desa Kalibuntu Kecamatan Losari Kabupaten Brebes terhitung mulai Tanggal 1 Januari 1913 s.d sekarang.

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kalibuntu 01 Desa Kalibuntu Kecamatan Losari Kabupaten Brebes menjadi penyelenggara sekolah.

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

KELIMA

: Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalibuntu
Pada Tanggal : 19 Agustus 2015

Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Losari Kab. Brebes,



H. TAKWID, S.Pd. M.Pd
Pembina
NIP. 19651210 198608 1 001

Tembusan : Yang terhormat.

1. Camat Losari;
2. Kepala Sekolah SD Negeri Kalibuntu 01;
3. Arsip.